



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN KEHUMASAN
PROVINSI DKI JAKARTA.

Nomor : 6 Tahun 2015

Tentang

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA DI LINGKUNGAN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN KEHUMASAN PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2015

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN KEHUMASAN
PROVINSI DKI JAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan kegiatan pemenuhan kebutuhan barang/jasa di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta, ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden Nomor 70 Tahun 2012;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Daerah 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan;
7. Keputusan Gubernur Nomor 2287 Tahun 2014 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan Dar

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Atas Nama Bambang Sugiono, SE, M.Si dan kawan-kawan sebanyak 100 orang;

8. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- :
: Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015 atas nama sebagai berikut :

1. Bambang Irawan, S.Sos , NIP 195811121980011002
Pangkat/Golongan Penata Tk.I, III/d
2. Menta Basita Bangun, S.Kom , NIP 198402262011011004
Pangkat/Golongan Penata Muda, III/a
3. Deny Wulandari, S.Kom , NIP 198404012011012015
Pangkat/Golongan Penata Muda, III/a

KEDUA

- : Tugas Pokok dan Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - b. Menetapkan dokumen pengadaan;
 - c. Menetapkan besaran nominal jaminan Penawaran;
 - d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikannya ke Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 - e. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 - f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - g. Menjawab sanggahan;
 - h. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk :
 - Penunjukkan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan/ atau
 - Penunjukkan langsung atau Pengadaan langsung untuk paket Pengadaan jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - i. Menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
 - j. Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - k. Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - l. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

o. Apabila diperlukan dapat mengusulkan kepada PPK untuk perubahan HPS dan atau perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.

- KETIGA : Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Pejabat tersebut dapat menetapkan sekretariat.
- KEEMPAT : Segala pembiayaan untuk kelancaran pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015.
- KELIMA : Apabila terjadi perubahan dan atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan/diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2015.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Januari 2015

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan
Kehumasan Provinsi DKI Jakarta



Drs. H. Karunia, M.Si
NIP 196501011991121001

Tembusan:

1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Yang bersangkutan